



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERON TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERON

- Menimbang
- : a. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan paling rendah 20% (dua puluh per-seratus) Dana Desa sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025 sebelum dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal terjadi keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja dapat dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum penetapan Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran berjalan dengan memberitahukan kepada BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati C.q. Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 seri E Nomor 15); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 3 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERON TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025 Terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan asli desa Rp. 140.800.000,-
 - b. Transfer Rp. 2.301.529.300,-
 - c. Lain lain pendapatan yang sah Rp. 2.668.274,-
 - d. Jumlah pendapatan Rp. 2.444.998.034,-
2. Belanja desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa Rp. 764.647.977,-
 - b. Bidang pembangunan Rp. 1.358.372.000,-
 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp. 27.750.000,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 15.505.000,-
 - e. Bidang penanggulangan Bencana, darurat, dan Mendesak desa Rp. 70.400.000,-
 - Jumlah Belanja Rp. 2.236.674.977,-
 - Surplus/(defisit) (Rp. 208.323.057,-)
3. Pembiayaan desa
 - a. Penerimaan pembiayaan Rp. 1.676.943,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 210.000.000,-
 - Selisih pembiayaan (a-b) Rp. 208.323.057,-
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,-

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Peron Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini;

Pasal III

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala

21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 75);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
27. Peraturan Desa Peron Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Peron (Lembaran Desa Peron No. 1 Tahun 2017);
28. Peraturan Desa Peron Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 7);
29. Peraturan Desa Peron Nomor 4 Tahun 2024 Perubahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Peron Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Peron Nomor 5 Tahun 2020)
30. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 8);
32. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Peron Tahun 2025 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Peron Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyertaan modal untuk badan usaha milik desa Mukti Makmur (Lembaran Desa Peron Tahun 2025 Nomor 2);

Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal IV

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Peron.

Ditetapkan di Peron

Pada Tanggal 23 Juni 2025

Kepala Desa Peron,



ERNA HERMAWATI